



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/ 108 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memacu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, diperlukan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan yang lebih terarah, berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, maka untuk itu perlu ditetapkan Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 145 Tahun 2011 tentang Sistim dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Pajak Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Inseminasi Buatan;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Target Pendapatan Asli Daerah yang Dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bertanggungjawab memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Target yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pendapatan, Kabupaten Pesisir Selatan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah dapat disetorkan langsung ke Kas Daerah dan mengirimkan bukti Penyetoran ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penyetoran.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah membuat rencana Penerimaan Triwulan dan mengirimkan ke Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/ 108 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 15 JANUARI 2020

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET PAD 2020
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	28.171.145.152,00
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	15.653.144.000,00
3	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	4.800.000,00
4	DINAS PERIKANAN	430.260.000,00
5	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.001.200.000,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1.101.200.000,00
7	DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.667.852.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	551.200.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	4.316.193.321,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35.000.000,00
12	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.900.000,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.387.700.000,00
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	74.716.594.609,00
15	DINAS KESEHATAN	25.921.000.000,00
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN	326.000.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.200.000,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	600.000,00
19	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.200.000,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.200.000,00
21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	55.000.000,00
22	KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	1.200.000,00
23	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	1.200.000,00
24	KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	1.200.000,00
25	KANTOR CAMAT SUTERA	1.200.000,00
26	KANTOR CAMAT LENGAYANG	1.200.000,00
27	KANTOR CAMAT RANAH PESISIR	1.200.000,00
28	KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	1.200.000,00
29	KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL	1.200.000,00
30	KANTOR CAMAT AIR PURA	1.200.000,00
31	KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	1.200.000,00
32	KANTOR CAMAT LUNANG	1.200.000,00
	TOTAL	156.419.589.082,00

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI